



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NARUH BIN DARYONO, NIK 6309051507900002, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: zidantjg456@gmail.com, sebagai Pemohon I;

FEBINA AULIA BINTI BAKHTIAR, NIK 6309054902040001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: zidantjg456@gmail.com, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Dalim, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, yang menikahkan Penghulu bernama Abdul Raji, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Agung Budiman dan Sumanto dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Ahmad Zidan Ramadhan, lahir tanggal 10/04/2022, usia 9 bulan;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemoho I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Naruh bin Daryono) dengan Pemohon II (Febina Aulia binti Bakhtiar) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 25/Kua.17.09.03/PW.01/02/2023 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tanggal 02 Februari 2023, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan suami Isteri Nomor B.101/KD-HYP/KU/472/02/2023 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tanggal 27 Februari 2023, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309051606090011 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 23-03-2021, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



melangsungkan pernikahan Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Dalim, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, yang menikahkan Penghulu bernama Abdul Raji, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Agung Budiman dan Sumanto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk syarat administrasi akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon yang menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Rbg. perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sumai Isteri dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan surat biasa bukan akta, bernilai bukti bebas Adapun bukti P.3 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Ketiga bukti Para Pemohon menerangkann bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Oktober 2020, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon II masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sirri;
- Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon II berusia 16 tahun atau belum cukup umur melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;
 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 2. Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
2. Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
 - (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

3. Pasal 7 Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 2. Hilangnya Akta Nikah;
 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. Petunjuk teknis buku II tahun 2014 tentang pengesahan nikah, harus adanya kehati-hatian dalam pemeriksaan itsbat nikah untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan sadar dan sengaja mengabaikan aturan tentang pernikahan Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Hayup RT.005 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).